



**PUTUSAN**

Nomor 1861/Pdt.G/2023/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SEMARANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Xxx**, NIK xxx tempat dan tanggal Lahir Semarang, 28 Januari 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kota Semarang, sebagai Penggugat;

Lawan

**Xxx**, NIK xxx tempat dan tanggal Lahir Semarang, 18 Juli 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan driver, tempat tinggal di Kota Semarang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1861/Pdt.G/2023/PA.Smg, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 September 2006, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembalang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 9 September 2006;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Karanggawang selama 5 (lima) tahun kemudian bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat selama 12 (dua belas) tahun di Karanggawang RT 7 dan antara Penggugat

*Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 1861/Pdt.G/2023/PA.Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

3. Xxx, NIK 3374101603070003, lahir di Semarang tanggal 15 Maret 2007, Kelas 2 SMA, diasuh Penggugat;
4. Xxx, NIK 3374101503070003, lahir di Semarang tanggal 10 November 2009, kelas 1 SMP, diasuh Penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan Juli tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena;
  - a. Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain yang diketahui Penggugat dari Handphone Tergugat;
  - b. Tergugat sering pergi ketempat karaoke;
  - c. Tergugat bersikap temperamen ketika ada masalah kecil langsung emosi dan menyakiti badan Penggugat sampai menyebabkan luka badan;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan bulan Juli tahun 2023 disebabkan Penggugat melakukan kekeliruan saat membantu pekerjaan Tergugat karena Tergugat juga sebagai marketing yang biasanya dibantu pekerjaannya oleh Penggugat, namun karena kekeliruan tersebut Tergugat langsung emosi dengan melempar HP ke dahi Penggugat yang menyebabkan luka parah di dahi Penggugat;
8. Bahwa sejak pertengahan bulan Juli tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun sudah pisah ranjang;
9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 1861/Pdt.G/2023/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Semarang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra dari Tergugat (**Xxx**) terhadap Penggugat (**Xxx**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

**Atau**, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 1861/Pdt.G/2023/PA.Smg tanggal 25 Juli 2023 dan Nomor 1861/Pdt.G/2023/PA.Smg tanggal 04 Agustus 2023 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti -bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK xxx, tertanggal 20 September 2016, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);

*Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 1861/Pdt.G/2023/PA.Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 753/39/IX/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Tembalang Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah tertanggal 09 September 2006, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);
2. Fotokopi Surat Rekam Medis Rawat Inap/Gawat Dar atas nama Charolina Rosalinda G yang dikeluarkan oleh RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro, tanggal 19 Juli 2023, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

## B. Saksi:

1. Xxx, umur 70 tahun, agama Katolik, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kota Semarang, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa sebagai Ayah Kandung Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di di rumah orang tua Penggugat di Karanggewang Baru, RT.007 RW.006, Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa sejak Juli 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat bersifat temperamen dan sering marah;
  - Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2023 saksi mengetahui Tergugat melempar HP Tergugat kepada Penggugat dan mengenai dahi Penggugat hingga mengakibatkan dahi Penggugat terluka dan berdarah. Atas kejadian tersebut seketika itu juga saksi kemudian membawa Penggugat ke rumah sakit untuk memperoleh pengobatan atas lukanya;
  - Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sampai saat ini 1 (satu) bulan lamanya;
  - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah ranjang tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 1861/Pdt.G/2023/PA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Xxx, umur 27 tahun, agama Katolik, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai tetangga Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kota Semarang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak Juli tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah ranjang tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dikarenakan pada bulan Juli 2023 saksi mengetahui dahi Penggugat terluka dan bercucuran darah, kemudian oleh ayah Penggugat, Penggugat dibawa ke rumah sakit untuk memperoleh pengobatan;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1861/Pdt.G/2023/PA.Smg 25 Juli 2023 dan Nomor 1861/Pdt.G/2023/PA.Smg tanggal 04 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak

*Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 1861/Pdt.G/2023/PA.Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak Juli 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain, Tergugat bersifat temperamen dan sering melakukan kekerasan fisik dan pada bulan Juli 2023 karena Penggugat keliru dalam membantu pekerjaan Tergugat, Tergugat emosi dan melempar Penggugat dengan HP Tergugat yang mengenai dahi Penggugat yang berakibat dahi Penggugat luka parah kemudian sejak saat tu Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang telah berjalan selama 1 (satu) bulan;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1865 KUHPperdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (yang berupa fotokopi identitas Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa

*Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 1861/Pdt.G/2023/PA.Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (Xxx) bertempat tinggal di di Karanggawang Baru, RT.007 RW.006, Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat (Xxx) dan Tergugat (Xxx) adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 September 2006 yang dicatatkan di KUA Tembalang Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (berupa fotokopi Surat Rekam Medis Rawat Inap/Gawat Darurat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat pada tanggal 19 Juli 2023 pukul 19.32:06 WIB telah mengalami luka robek di kening dan nyeri dengan luka robek panjang 3,6 Cm X 0,3 Cm;

Menimbang, bahwa saksi Xxx dan Xxx memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak Juli 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat bersifat temperamen dan pada pertengahan bulan Juli 2023 Tergugat telah melakukan kekerasan yaitu melempar Penggugat dengan HP yang mengenai dahi Penggugat hingga dahi Penggugat mengalami luka dan berdarah kemudian sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang sudah berjalan selama 1 (satu) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 1861/Pdt.G/2023/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 September 2006 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Tembalang Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, dalam keadaan Ba'da dukhul;
- Bahwa sejak Juli 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan pada tanggal 19 Juli 2023 terjadi pertengkaran dan kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat yang mengakibatkan dahi Penggugat terluka dan berdarah;
- Bahwa sejak Juli tahun 2023, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang sudah berjalan selama 1 (satu) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa meskipun antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah ranjang 1 (satu) bulan lamanya dan kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat namun oleh karena antara Penggugat dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012 dan pada bulan Juli 2023 Tergugat telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat hingga mengakibatkan Penggugat mengalami luka robek serta nyeri pada dahi Penggugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 1861/Pdt.G/2023/PA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعوها لدي القاضى بينة الزوجة او اقرار  
الزوج الى ان قال وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما  
طلقها طلقة بائنة

Artinya: Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain.”

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضى طلقة

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 1861/Pdt.G/2023/PA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);

1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 sHijriah, oleh Dra. Hj. Aina Aini Iswati Husnah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mutakin dan Drs. Sugiyanto, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Arifah S Maspeke, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Aina Aini Iswati Husnah, M.H.  
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Mutakin

Panitera Pengganti

Drs. Sugiyanto, M.H.

Arifah S Maspeke, S.Ag, M.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 1861/Pdt.G/2023/PA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	75.000,00
2. Panggilan	: Rp	360.000,00
3. PNPB	: Rp	60.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	505.000,00

(lima ratus lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 1861/Pdt.G/2023/PA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)